



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023**, pada persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Bitung, yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

AGNES JACOB, Umur 67 Tahun Lahir di Bitung 21 Januari 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Warga Negara Indonesia, alamat Kelurahan Batulubang RT/RW 002/001, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada CALVIN MURARI SH, Pekerjaan advokat, beralamat di Kelurahan Sarongsong II, RT.001 RW.007, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 Desember 2022 Nomor : 417/SK/2022/PN Bit;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Melawan :

1. DENIS SORITON, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pendeta, Pendidikan Terakhir Sarjana Theologia, alamat Kelurahan Batulubang Lingkungan I, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai **TERGUGAT I**;
2. ALFIANUS TATAMBIHE, Umur 71 Tahun Lahir di Bitung 1 Januari 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Batulubang RT/RW 002/001 Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai **TERGUGAT II**;;
3. KANTOR GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH MISI DAERAH MINUT-BITUNG, dengan alamat Kelurahan Airmadidi atas Jalan Perkantoran Pemkab Minahasa Utara Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **TERGUGAT III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat III memberikan Kuasa kepada DANIEL R. REY, S.H., DECROLY J. RAINTAMA, S.H.,M.H., dan MAXS GAHAGHO, S.H., ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor pada kantor Advokat DANIEL R. REY, SH & Rekan yang beralamat di jln Watutumou, No. 69 Kolongan Tetempangan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 21 Nopember 2022, Nomor : 395/SK/2022/PN Bit;

Selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA** ;

Yang menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa saya, Agnes Jacob, (Penggugat) dan suami saya Aprianus Tatambihe (Tergugat II) menyatakan bahwa Gugatan Perkara Perdata Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Bit, kami akhiri, oleh karena telah terjadi Kesepakatan Perdamaian dengan Tergugat I, yaitu Pendeta Dennis Soriton, S.Ag, dahulu adalah Pendeta Jemaat Advent Papusungan dan Tergugat III, Pendeta Larry Raranta, S.Th, sebagai Pimpinan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Minahasa Utara, Bitung;
2. Bahwa **Penggugat dan Tergugat II (Agnes Jacob dan Aprianus Tatambihe)** Suami Istri juga anak-anak dan cucu-cucu, tidak ada yang dikecualikan menyatakan dengan benar bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah milik Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Papusungan Pulau Lembeh Kota Bitung sebagaimana Surat Hibah yang diberikan oleh Tergugat II, (Aprianus Tatambihe) kepada GMAHK Jemaat Papusungan.
3. Bahwa bentuk dari itikad baik dari Penggugat dan Tergugat II beserta seluruh keluarga besar Tatambihe Jacob yang telah menyatakan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo telah diserahkan kepada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Papusungan Pulau Lembeh Kota Bitung, maka Pihak Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Misi Minahasa Utara dan Bitung memberi uang bantuan kasih kepada Keluarga

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Bit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatambihe Jacob, sesuai permintaannya dan kesepakatan bersama Para Pihak sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

4. Bahwa Pihak Penggugat dan keluarga Penggugat tidak akan lagi mempersoalkan dalam bentuk apapun mengenai kintal Gereja yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sebab tanah tersebut adalah milik dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Papusungan Pulau Lembeh Kota Bitung.
5. Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, maka Para Pihak menyatakan setuju dan tunduk pada seluruh isi kesepakatan yang dibuat ini dan Pihak Keluarga Tatambihe Jacob berkewajiban untuk menyerahkan surat-surat /kwitansi yang berkaitan dengan tanah tersebut kepada Pihak Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat Papusungan. (Pendeta atau Pengurus Gereja).
6. Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri / Perikanan Bitung menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.
7. Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri / Perikanan Bitung hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Pihak Penggugat.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Setelah persetujuan perdamaian tersebut yang secara tertulis tertanggal 24 Januari 2023, dibacakan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Majelis Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Bit

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008;

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2022/PN Bit.



MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak, yakni **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** tersebut diatas untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati tersebut diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023**, oleh, **NUR'AYIN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bitung sebagai Ketua Majelis, **JUBAIDA DIU, S.H.** dan **CHRISTIAN Y.P. SIREGAR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MULDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

TTD

JUBAIDA DIU, S.H.

TTD

CHRISTIAN Y. P. SIREGAR, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

NUR'AYIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MULDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
 2. Biaya Proses : Rp. 120.000,-
 3. Biaya Panggilan: Rp.1.110.000,-
 4. PNBP : Rp. 40.000,-
 5. Meterai : Rp. 10.000.-
 6. Redaksi Putusan : Rp. 10.000 ,-
- J u m l a h : Rp.1.320.000,-

(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)